

**KETENTUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
TENTANG MULTIJASA DAN PENGEMBANGANNYA DI
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Studi Kasus di Bank BTN Syariah KCP Ciputat)**

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Hafizah Siregar

NIM. 12110624

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1437 H/ 2016 M**

**KETENTUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
TENTANG MULTIJASA DAN PENGEMBANGANNYA DI
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
(Studi Kasus di Bank BTN Syariah KCP Ciputat)**

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Hafizah Siregar

NIM. 12110624

Pembimbing:

Prof. Dr. Jaih Mubarak, M. Ag

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)**

JAKARTA

1437 H/ 2016 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**KETENTUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG MULTIJASA DAN PENGEMBANGANNYA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi Kasus di Bank BTN Syariah KCP Ciputat)**” yang ditulis oleh Hafizah Siregar, 12110624 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Jakarta, 16 Agustus 2016

Pembimbing



Prof. Dr. Jaih Mubarak, M. Ag

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Multijasa dan Pengembangannya di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di Bank BTN Syariah KCP Ciputat)” yang disusun oleh Hafizah Siregar dengan NIM. 12110624 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2016. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 18 Agustus 2016


Dekan Fakultas Syari’ah
Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,




Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

Sekretaris Sidang,




Siti Zaenab S.Sy

Penguji I,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

Penguji II,



H. M. Ziyad Ulhaq, MA., Ph.D.

Pembimbing



Prof. Dr. Jaih Mubarak, M. Ag

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Hafizah Siregar

NIM : 12110624

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 01 Maret 1992

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Multijasa dan Pengembangannya di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di Bank BTN Syariah KCP Ciputat)” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 16 Agustus 2016



Hafizah Siregar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas segala limpahan nikmat, kasih sayang dan karunia yang diberikan Allah SWT sehingga skripsi yang berjudul “Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Multijasa dan Pengembangannya di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di Bank BTN Syariah KCP Ciputat)” ini dapat terselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Shalawat beriringkan salam semoga selalu tercurah teruntuk baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat.

Segala usaha dan do'a telah penulis lakukan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini. Hambatan dan cobaan datang silih berganti dirasakan seiring berjalannya waktu yang semakin menyempit dan hampir membuat putus asa. Namun dengan segenap keteguhan hati yang diberikan Allah, penulis mencoba untuk terus berusaha. Karena penulis yakin akan ada hari dimana semua keringat dan lelah akan terbayarkan, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang mau berusaha.

Namun dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini tentunya penulis tidak sendiri. Ada banyak pihak yang telah berjasa memberikan dukungan baik moril maupun materil. Oleh karena itu, tidak salah kiranya jika penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Ibu Prof. DR. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta periode 2014-2018.
2. Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah periode 2014-2018. Terima kasih atas waktu dan ilmu-ilmu yang pernah ibu ajarkan.
3. Bapak Prof. Dr. Jaih Mubarak, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Chandra, S.Ud beserta seluruh staff Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah banyak membantu penulis dari proses awal hingga akhir penulisan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Semoga keberkahan selalu mengiringi di setiap langkah.

6. Bapak Taufik Anwar selaku Operation Staff beserta seluruh Pimpinan dan karyawan Bank BTN Syariah KCP Ciputat yang telah memberikan kemudahan dan motivasi kepada penulis dalam melakukan penelitian.
7. Kedua orang tua tersayang, Ayahanda Dr. Ir. H. Diapari Siregar, MP dan Ibunda Dr. Ir. Hj. Ratna Mauli Lubis, MP yang selalu menyelipkan nama ku di setiap doa-doa, memberikan motivasi dan dukungan kepada ananda hingga saat ini. Belum cukup semua usaha ini untuk membahagiakan Buya dan Umi. Semoga akan datang masa dimana ananda dapat memberikan sesuatu yang bisa membuat Buya dan Umi tersenyum bahagia, walaupun tak akan sebanding dengan apa yang telah Buya dan Umi berikan.
8. Kakak satu-satunya, Abuzar Al-Ghifari Siregar Lc, dan juga dua adik tercinta, M. Huzairah Siregar dan Juwairiah Siregar. Terima kasih atas do'a, dukungan dan semua yang telah diberikan.
9. Ujing satu-satunya, Nadra Lubis, SS., dan juga kedua adik tersayang Kaffy Hanzalah dan Rubayyi Hasnaz yang selalu menyelipkan doa-doa, motivasi dan dukungan sehingga terselesaikannya skripsi ini.

10. Amangboru Fadel Fanal Lubis SE dan Bou Adewati Anggreini Siregar SS yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Abang M. Yusuf Ritonga Lc, yang selalu memberikan dukungan melalui waktu, doa dan motivasi hingga akhir penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah membalas dengan kebaikan dan kemudahan.
12. Sahabat-sahabat tersayang, personel trio bulbul dan 4 sekaween, Nensi Devila Sari (kaka vila), Wildatus Syifa (ule), Iffatia Nibrosa (peniti bros) yang menemani hari-hari penulis. Terima kasih atas kebersamaan dan keceriaan yang kalian berikan.
13. Kakak-kakak senior, Dafika Andiani, S.Sy., Agustina Khoirunnisa, S.Ud., dan Atikah Batubara S.Pdi., yang selalu memberi motivasi dan arahan kepada penulis untuk terselesaikannya skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah angkatan 2010 yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Semoga ukhuwah akan tetap terjalin dimanapun kita berada.

15. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan sebaik-baik balasan.

Akhirnya dengan semua kekurangan dan kelebihan penulis serahkan semua urusan kepada Allah SWT, dan dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini. Semoga apa yang telah penulis lakukan melalui penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai pahala di sisi Allah SWT.

Jakarta, 16 Agustus 2016

DAFTAR ISI

Persetujuan Pembimbing	i
Membar Pengesahan	ii
Pernyataan Penulis	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	ix
Medoman Transliterasi	xii
Abstraksi	
.....	xvii

AB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metodologi Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11

AB II : KAJIAN TEORITIS TENTANG AKAD KAFALAH DAN PRODUK MULTIJASA

A. Tinjauan Umum Tentang <i>Akad Kafalah</i> ...	13
1. Pengertian <i>Akad Kafalah</i>	13
2. Landasan Hukum <i>Kafalah</i>	15

3. Rukun dan Syarat <i>Kafalah</i>	19
4. Jenis-jenis <i>Kafalah</i>	24
B. Tinjauan Umum Tentang Fatwa DSN	27
1. Pengertian Fatwa	27
2. Landasan Hukum Fatwa	30
3. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam	34
4. Bentuk-bentuk Fatwa	38
5. Sejarah Terbentuknya Dewan Syariah Nasional	40
Tugas dan Wewenang DSN	42
6. Proses Penyusunan Fatwa DSN MUI ...	44
7. Dasar Operasional Pembiayaan Multijasa	47
8. Peraturan Bank Indonesia tentang Pembiayaan Multijasa	47
9. Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Produk Multijasa yang ada di LKS	49

BAB III : PROFIL BANK BTN SYARIAH

A. Sejarah Berdirinya Bank BTN Syariah	53
B. Visi, Misi dan Tujuan Bank BTN Syariah ..	57

C. Struktur Organisasi Bank BTN Syariah	
KCP Ciputat	60
D. Pembiayaan dan Produk Multijasa	61
a. Multimanfaat BTN iB.....	61
b. Multijasa BTN iB	61
c. Pengertian Pembiayaan Multijasa	62
d. Dasar Hukum Multijasa	66
e. Produk Multijasa di Bank BTN Syariah	69

**BAB IV : ANALISIS AKAD KAFALAH PADA
PRODUK MULTIJASA DI BTN SYARIAH**

Analisis Mekanisme, Manajemen dan Akad Pembiayaan Multijasa	81
--	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

AFTAR PUSTAKA	97
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Transliterasi

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

أ	: a
ب	: b
ت	: t
ث	: ts
ج	: j
ح	: <u>h</u>
خ	: kh
د	: d
ذ	: dz

ط	: th
ظ	: zh
ع	: ' (alif)
غ	: gh
ف	: f
ق	: q
ك	: k
ل	: l
م	: m

ر	: r
ز	: z
س	: s
ش	: sy
ص	: sh
ض	: dh

ن	: n
و	: w
هـ	: h
ء	: ' (glottal stop)
ي	: y

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal panjang	Vokal rangkap
Fathah : a	أ : â	أَ...يَ : ai
Kasrah : i	ى : î	أَ...وُ : au
Dhammah : u	و : û	

3. Kata Sandang.

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : al-Baqarah

المدينة : al-Madinah

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : ar-Rajul السيدة : as-Sayyidah

الشمس : asy-Syams الدارمي : ad-Dârimi

c. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah (Tasydid) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Contoh:

أَمَّنَّا بِاللهِ : *Âmannâ billâhi*

رَأَيْنَ السُّفَهَاءَ : *Âmana as-sufahâ'u*

إِنَّ الْيَتِيمَ : *Inna al-ladzîna*

وَالرُّكْعَ : *wa ar-rukka'i*

d. *Ta Marbûthah* (ة)

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”. Contoh:

الْأَيْدِي : *al-Af'idah*

الْحَبِيبَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *ta marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*di-washal*) dengan kata benda (*ism*) maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”. Contoh:

عَائِلَةُ نَاصِبَةٍ : *'Âmilatun Nâshibah*

الْآيَةُ الْكُبْرَى : *al-Âyat al-Kubrâ*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata

sandangnya. Contoh: 'Alî Hasan al-'Âridh, al-'Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

ABSTRAKSI

Skripsi ini berjudul “Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Multijasa dan Pengembangannya di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di Bank BTN Syariah KCP Ciputat)” dilatarbelakangi oleh minat nasabah perbankan Syariah untuk melaksanakan wisata atau menunaikan umrah, melanjutkan pendidikan dan melaksanakan perkawinan dengan memakai pembiayaan Multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dengan masalah utama apakah pembiayaan Multijasa di Bank BTN Syariah KCP Ciputat sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Multijasa.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan study kasus di Bank BTN Syariah KCP Ciputat sebagai tempat penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Praktek pelaksanaan/mekanisme pembiayaan multijasa di Bank BTN Syariah KCP Ciputat telah mengikuti prosedur dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Multijasa. Namun demikian, ada hal yang harus diperhatikan pihak Bank BTN Syariah KCP Ciputat terkait peningkatan produk Multijasa.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dinamika kehidupan tidak memungkinkan manusia selalu berada dalam kondisi yang berkecukupan untuk memenuhi kebutuhannya, kadang ketika mendapat kebutuhan seseorang sedang berada dalam kondisi ekonomi yang tidak baik sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satu solusi yang sering ditempuh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi adalah dengan cara mengajukan pinjaman kepada sesama atau kepada lembaga keuangan seperti lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan nonbank, baik syariah ataupun konvensional. Namun, dengan banyak bermunculan lembaga keuangan di tengah-tengah masyarakat terkadang dalam transaksinya mempraktikkan riba atau bunga yang dipandanginya sebagai keuntungan. Pada hakikatnya dalam Islam tidak dibolehkan untuk membuat trik transaksi yang bertujuan untuk menghalalkan yang telah diharamkan oleh

Allah dan RasulNya.¹ Menurut UU No. 21 tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Aspek syariah paling utama yang harus diperhatikan dalam transaksi pembiayaan syariah adalah akad. Akad berarti putusan, penguatan, kesepakatan atau transaksi yang dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.² Ketika akadnya sudah sesuai dengan syariah maka transaksi dipandang halal. Menurut kalangan para *Fuqaha* Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa, dan gadai.³ Di lain pihak, akad mengi

¹ Abu Umar Basyir, "*Fikih Ekonomi Keuangan Islam*", (Jakarta : Darul Haq, 2008) h. 11

² Ascarya, "*Akad dan Produk Bank Syariah*", (Jakarta : PT Grafindo Husada, 2007) h. 35

³ Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta : AMZ, 2013) h. 111

kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu.⁴ Dalam produk pembiayaan konsumtif, sebagian Lembaga Keuangan menggunakan akad *Kafalah*. *Kafalah* atau menanggung adalah akad yang mengandung perjanjian dari seseorang dimana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (utang).⁵

Pelaksanaan kegiatan usaha pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia tunduk pada ketentuan perundang-undangan mengenai perbankan di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Namun, kegiatan usaha pada LKS ini pun harus sesuai dengan ketentuan Syariah. Ketentuan-ketentuan akad dalam Hukum Islam menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pada LKS. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan

⁴ Adiwarmanto A. Karim, "BANK ISLAM : Analisis Fiqih dan Keuangan", (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2004) h. 65

⁵ M. Abdul Mudjib, dkk, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta : Pustaka Grafindo, 1994), h.148.

sehubungan dengan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah, baik Bank Umum Syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya diatur oleh Bank Indonesia melalui pasal 36 Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya juga tidak terlalu jauh dengan Bank Umum Syariah. Hanya ada beberapa kegiatan usaha pada Bank Umum Syariah yang tidak dilaksanakan pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Kegiatan usaha pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah diatur dalam pasal 3 Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004.⁶

Lembaga Keuangan Syariah juga menerapkan akad *kafalah* pada layanan produk pembiayaan multijasa untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam yaitu pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Masalahnya, perjanjian *kafalah* dilakukan setelah adanya pembayaran oleh nasabah sehingga pembayaran oleh bank lebih menyerupai dana talangan.

⁶ Dr. Hj. Isnawati Rais, MA. dan Dr. H. Hasanuddin, M. Ag, "*Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*", (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011) h. 62

ketimbang pembiayaan penanggungan. Yang namanya dana talangan, tentu akad yang digunakan adalah Qardh (pinjaman) dan perjanjian pinjaman atau qardh secara syariah tidak boleh mensyaratkan tambahan dalam pengembalian. Sebagaimana pengertiannya menurut golongan Hanafiyah, Qardh adalah suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Dalam peraturan Bank Indonesia, qardh didefinisikan dengan “pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu”.⁷ Secara historis, produk Multijasa muncul karena adanya permintaan dari bank untuk mengembangkan produk pembiayaan seperti pembiayaan untuk upacara perkawinan, pembiayaan untuk wisata ibadah (umrah) dan pembiayaan untuk studi tingkat lanjut. Dalam perkembangannya, ia bermutasi menjadi produk yang meliputi berbagai produk pembiayaan yang

⁷ Dr. Hj. Isnawati Rais, MA., Dr. H. Hasanuddin, M. Ag, “*Fiqih Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*”, (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011) h. 149

melayani semua jasa. Produk yang lahir dari Fatwa DSN MUI No. 44 / DSN-MUI / VIII / 2004 tentang pembiayaan multijasa itu kini berkembang biak menjadi produk pembiayaan multiguna untuk jenis jasa.

Pada pengertian lain, menurut kodifikasi produk perbankan syariah pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajiban sesuai dengan akad. Pembiayaan multijasa ini dapat digunakan nasabah untuk dana talangan guna memenuhi kebutuhan mereka yang harus segera dibayarkan.

Dalam hal ini, pembiayaan multi jasa merupakan salah satu produk pembiayaan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat disaat kondisi keuangan sedang sulit.

Atas dasar latar belakang tersebut, penulis ineras tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Multijasa dan Pengembangannya di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di Bank BTN Syariah KCP Ciputat).**

Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah tersebut, agar masalah yang dibahas tidak terlalu luas dan agar menjadi terarah, maka penulis membatasi pembahasannya mengenai konsep dan pelaksanaan akad *kafalah* pada pembiayaan produk multijasa di Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Syariah Ciputat, dan fatwa Dewan Syariah Nasional terhadapnya serta kendala-kendala yang dihadapi Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Syariah Ciputat dalam proses pembiayaan *kafalah* multijasa.

Dengan memperhatikan pembatasan masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan fatwa terkait produk multijasa
2. Bagaimana ketentuan tersebut dikembangkan menjadi produk di LKS
3. Apakah implementasinya di Bank BTN Syariah KCP Ciputat sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI?

Tujuan Penulisan

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui bagaimana ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *kafalah* produk multijasa
2. Mengembangkan konsep produk multijasa menjadi produk di LKS

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, civitas akademika, dan masyarakat luas.

1. Secara teoritis :

Sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya bidang perbankan syariah, sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi para peneliti lain atau pemerhati masalah hukum dan perbankan untuk dapat dikembangkan lebih lanjut.

2. Secara praktis :

- a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti sendiri tentang konsep *kafalah* pada produk multijasa di LKS dan mengetahui sejauh mana LKS di Indonesia yang benar-benar berprinsip syariah.

- b. Hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat, agar masyarakat mengetahui bagaimana pembiayaan produk multijasa di LKS.

Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan tertulis dengan memadukan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang kemudian data tersebut akan dikumpulkan, dianalisis dan disimpulkan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian melalui wawancara langsung dengan praktisi LKS, yakni praktisi pada BTN Kepala Cabang Pembantu Syariah Ciputat yang dapat memberikan informasi secara jelas, dan kemudian dikaji melalui studi dokumen/pustaka (*library research*). Melalui studi dokumen ini diharapkan akan diperoleh data-data yang

terkait dengan kerangka teori penelitian, konsep *kafala* pada produk multijasa menurut fiqih. Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung seperti data data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (buku, buku, brosur, majalah, maupun internet), serta sumber-sumber lainnya yang dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Teknik Analisa Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif yaitu akan dideskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini :

a. Reduksi data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka, survei lapangan, dan wawancara dengan praktisi syariah di LKS dalam hal ini BTN Kantor Cabang Pembantu Syariah Ciputat dicek kelengkapannya berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang kafalah pada produk multijasa.

b. Kesimpulan

Data yang dipolakan dan disusun secara sistematis baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

4. Teknik Penulisan Penelitian

Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta” penerbit IIQ Jakarta Press 2011. Yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan yang ditunjang oleh data-data lain yang terkait.

Sistematika Penulisan

Hasil akhir dari penelitian ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan atau dipaparkan tentang latar belakang masalah (alasan memilih judul), pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori Tentang Akad Kafalah dan Fatwa. Bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab yang akan membahas tentang; *Tinjauan Umum Tentang Akad Kafalah* yang membahas tentang pengertian akad kafalah, landasan Syariah, Rukun dan syarat akad kafalah; *Tinjauan Umum Tentang Fatwa* yang membahas tentang

pengertian fatwa, landasan hukum fatwa, kekuatan hukum fatwa, bentuk-bentuk fatwa, sejarah munculnya Dewan Syariah Nasional, dan bagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang produk multijasa yang ada di Perbankan Syariah;

BAB III Profil BTN Syariah KCP Ciputat dan Produk Multijasa. Bab ini membahas tentang 1) sejarah berdiri dan berkembangnya BTN Syariah KCP Ciputat visi, misi, dan tujuan didirikan, struktur organisasi BTN Syariah KCP Ciputat, 2) Produk Multijasa BTN Syariah KCP Ciputat yang membahas tentang apa itu produk multijasa, apa macam-macamnya, bagaimana konsepnya bagaimana aplikasinya, tujuan dan fungsi produk multijasa, sistem pembiayaan produk multijasa;

BAB IV Analisis Akad Kafalah pada Produk Multijasa di BTN Kantor Cabang Pembantu Syariah Ciputat. Pada bab ini memuat tentang analisis Data melalui : Analisis Mekanisme, Manajemen dan Akad Pembiayaan Multijasa BTN Syariah KCP Ciputat;

BAB V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran/rekomendasi yang merupakan pendapat menuj kearah kesempurnaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian, penjelasan dan analisa tersebut sebagai hasil penelitian yang berkaitan dengan konsep kafalah dan aplikasinya dalam pembiayaan multijasa maka untuk mengakhiri pembahasan skripsi ini, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembiayaan multijasa adalah salah satu jenis pembiayaan konsumtif dalam rangka memenuhi kebutuhan akan jasa, seperti pendidikan, kesehatan, dll. Pedoman pembiayaan multijasa tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 yang menjelaskan bahwa akad yang dapat digunakan dalam pembiayaan multijasa adalah akad ijarah dan kafalah.
2. Dalam prakteknya di BTN Syariah KCP Ciputat, produk iB multijasa menggunakan akad kafalah, dimana bank memberikan jasa dalam memenuhi kebutuhan nasabahnya dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membayarkannya kepada pihak ketiga. Prosedur yang diterapkan dalam pembiayaan

multijasa ini cukup mudah dan cepat sehingga memberikan kemudahan kepada nasabahnya.

3. Konsep kafalah yang diterapkan BTN Syariah KCP Ciputat dengan prinsip penanggungan sesuai dengan syariat Islam berdasarkan fatwa MUI dan DSN dimajukan pada saat nasabah mengajukan pembiayaan padahal dasarnya ia tidak memiliki uang untuk keperluannya tersebut.
4. Penggunaan produk multijasa di BTN Syariah KCP Ciputat masih relatif kecil, terutama untuk produk pendidikan, pernikahan, tour wisata dikarenakan pembiayaan ini masih terbilang baru diperkenalkan oleh BTN Syariah KCP Ciputat.

B. Saran

Setelah penjelasan-penjelasan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu :

1. BTN Syariah KCP Ciputat hendaknya lebih memperluas jaringan ke lembaga-lembaga yang terkait misalnya lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga lainnya sehingga dapat mempermudah dalam melakukan transaksi dengan lembaga tersebut, dalam rangka memenuhi dan memperluas nasabah dalam

penggunaan produk multijasa di BTN Syariah KCP Ciputat.

2. Untuk menjunjung aplikasi pembiayaan multijasa di BTN Syariah KCP Ciputat harus dibuat suatu sistem dan pembukuan yang memadai khususnya untuk pembiayaan multijasa.
3. Bagi nasabah yang menjadi nasabah pembiayaan multijasa khususnya bagi nasabah yang melakukan pembiayaan pendidikan hendaknya diharuskan melampirkan bukti kwitansi atas pembayaran biaya-biaya sekolah secara berkala, hal ini untuk meminimalisir nasabah untuk mempergunakan dana tersebut dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya diluar perjanjian.
4. Dewan Syariah Nasional hendaknya lebih mensosialisasikan semua fatwanya kepada semua pihak, baik LKS maupun masyarakat luas agar tidak ada kerancuan dalam memahami sebuah akad di Bank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.H. Azharuddin Lathif, "*Fikih Muamalat*", Jakarta : UIN Jakarta Press, 2005
- Abdul Rasyid Salim, "*Hidayatul Ahkam Bi Syarhil Bulughul Maram*", Jakarta : Maktabah Syurqil Dauliyah, 2005
- Abu Daud Sulaiman, "*Sunan Abi Daud*", Beirut : Daar Ibni Hazm, 1998
- Abu Umar Basyir, "*Fikih Ekonomi Keuangan Islam*", Jakarta : Darul Haq, 2008
- Adiwarman A. Karim, "*Bank Islam : Analisis Fiqh Keuangan*", Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2004
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*", Jakarta : Kencana 2007
- Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalat*", Jakarta : AMZAH, 2013
- Al-Syaukani, "*Irsyad Al-Fuhul Ila Tahqiq 'Ilm Al-Ushul*", Makkah : Maktabah Al-Tijariyah, 1993
- Ascarya, "*Akad dan Produk Bank Syariah*", Jakarta : PT. Raja Grafindo Husada, 2007

As-Sayyid Saabiq, *"Fikih Sunnah 5"*, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009

Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*
Jakarta : Direktorat Perbankan Syariah Bank
Indonesia, 2008

Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia*, 2005

Chairuman Pasaribu dan Surahwadi K Lubis, *"Hukum Perjanjian dalam Islam"*, Jakarta : Sinar Grafika 1994

Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia
"Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MU"
Jakarta : CV. Gunung Persada, 2006

Dr. Hj. Isnawati Rais, MA dan Dr. H. Hasanuddin, M.A.
"Fiqih Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah", Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011

Fahrurroji, *"Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Murabahah; Suatu Analisis Metode Hukum dan Pelaksanaannya di BII Syariah"*, Tesis S2 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009

H. Muhammad Amin Suma, *"Mengenal Lebih Jauh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia"*

(DSN-MUI)", Jurnal Ekonomi Islam
MUAMALATUNA, Jakarta, 2001

H. Nawawi. N, dan Widyaiswara Madya, "*Teknik Pembentukan Fatwa Hukum*", Palembang : Balai Diklat Keagamaan Palembang, 2006

Ica Purba Nur Hendra, "*Konsep Elastisitas Fatwa Menurut Ibnu Qayyim Al- Jauziyyah*", Tesis S2 Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007

M. Abdul Mudjieb, dkk, "*Kamus Istilah Fiqih*", Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994

Ma'ruf Amin, "*Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*", Jakarta : Elsas, 2008

Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*", Jakarta : Gema Insani, 2009

Sunan Ibnu Majah, "*Bab Al-Ijarah*", Mesir : Daarul Ibni Haitsam, 2005

Wahbah Zuhaily, "*Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*", Beirut, Lebanon : Dar Al-Fikr, 2005

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Taufik Anwar, *Wawancara*, Ciputat 12 November 2014

Serambi Indonesia, "*Hukum Transaksi Pembiayaan Multijasa*", artikel diakses pada 4 September 2009 dari www.serambinews.com

ISM, "*BNI Syariah Luncurkan Multijasa iB*", artikel ini diakses pada 1 Januari 2010 dari www.niriah.com

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27623/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 13 November 2014

<http://www.btn.co.id/Syariah/Tentang-Kami/Profil-BTN-Syariah.aspx>, diakses pada tanggal 13 November 2014

<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/103/jbptunikompp-gdl-2007-wawankurni-5133-bab-ii.doc>, diakses pada tanggal 13 November 2014

<http://www.btn.co.id/Syariah/Tentang-Kami/Visi---Misi.aspx>, diakses pada tanggal 13 November 2014

<http://www.btn.co.id/Syariah/Produk.aspx>, diakses pada tanggal 13 November 2014

<http://www.justitiaomnibous.blogspot.com/2008/08/aspek-yuridis-perjanjian-jual-beli.html?m=1>, diakses pada tanggal 20 November 2014